

PENGARUH SOSIAL KEMASYARAKATAN, GENDER, TINGKAT
PENDIDIKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PAJAK
(STUDI PADA UMKM DI KOTA MALANG)

OLEH:

DIKA PUTRI HANDAYANI

JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial kemasyarakatan, gender, pendidikan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Malang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sosial kemasyarakatan, gender, pendidikan, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependen adalah kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan data primer dengan menyebarkan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan atau survey. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *convenience sampling*. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif. Alat analisis dalam penelitian ini adalah Partial Least Square melalui SmartPLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Sedangkan, gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Kata Kunci: Sosial Kemasyarakatan, Gender, Tingkat Pendidikan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Pajak

PENDAHULUAN

Penerimaan pendapatan suatu negara mencerminkan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Pajak adalah salah satu penerimaan pendapatan negara yang berpotensi besar dalam membiayai pengeluaran serta biaya pembangunan negara yang dibebankan kepada masyarakat. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang merupakan salah satu direktorat jenderal yang ada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Pajak merupakan sumber penerimaan bagi negara yang digunakan untuk membiayai keperluan pemerintah dalam rangka pembangunan nasional.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Negara Indonesia memiliki penduduk yang berjumlah 262 juta jiwa (www.bps.go.id), dan berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia pada tahun 2016 hanya 32,77 juta jiwa yang terdaftar memiliki NPWP. Berdasarkan jumlah tersebut wajib pajak yang melaporkan SPT Tahunannya hanya 12,5 juta jiwa. Pada tahun 2016 tersebut pendapatan negara dalam penerimaan pajak sebesar 1.546,7 (angka dalam triliun rupiah). Penerimaan pajak tersebut mengalami penurunan pada tahun 2017. Pada tahun 2017 pendapatan negara dalam penerimaan pajak sebesar 1.498,9 (angka dalam triliun rupiah) (www.kemenkeu.go.id). Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan melaporkan SPT Tahunan mengalami penurunan.

Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh faktor moral dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini disebabkan karena membayar pajak adalah suatu aktivitas yang tidak lepas dari kondisi perilaku wajib pajak itu sendiri. Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal yaitu kewajiban moral dari wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara yang baik dan kesadaran moral wajib pajak atas alokasi penerimaan pajak oleh pemerintah. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dari sudut pandang yuridis, pajak memang mengandung unsur pemaksaan. Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut berupa pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Sanksi pajak diberlakukan agar dapat terciptanya kepatuhan wajib Pajak dalam membayar pajak. Maka dari itu, sangat penting bagi wajib pajak mengetahui serta memahami sanksi-sanksi perpajakan agar mengetahui konsekuensi hukum yang akan dikenakan apabila melanggar peraturan-peraturan yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini juga menambahkan faktor sanksi pajak, karena faktor moral saja tidak cukup untuk membuat wajib pajak secara sukarela patuh terhadap pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penggerak perekonomian nasional yang memiliki peran penting di Indonesia. Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Namun, kepatuhan pajak pelaku UMKM masih rendah. Rendahnya kepatuhan pajak dari para pelaku UMKM terkait dengan beberapa hal, (1) pelaku UMKM didominasi oleh pelaku usaha rumah tangga. Kebanyakan pelaku UMKM dari kelompok ini kurang atau tidak peduli dengan masalah ketentuan perpajakan yang berlaku. (2) pelaku UMKM umumnya orang pribadi. Jenis pelaku usaha ini mempunyai karakteristik cenderung kurang patuh dibandingkan dengan karyawan, dimana atas penghasilan yang diperoleh telah dipotong pajak pada saat dibayarkan.

Berdasarkan catatan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, realisasi PPh final atau pajak UMKM tahun lalu (2017) masih jauh dari target. Dari target Rp156,18 triliun, yang terealisasi hanya Rp106,33 triliun atau 68,08%. Raihan ini anjlok dibandingkan dengan 2016 yang mencapai Rp117,68 triliun atau 80,77% (www.klinikpajak.go.id). Salah satu faktor penyebab rendahnya kontribusi UMKM terhadap penerimaan pajak adalah tingkat kepatuhan pajak UMKM masih tergolong rendah.

Salah satu wilayah yang berkontribusi dari segi UMKM terhadap produk domestik bruto (PDB) yaitu Kota Malang. Di Kota Malang sendiri berdasarkan

data di Dinas Koperasi dan UKM [Kota Malang](http://dinkop.malangkota.go.id/), terdapat 1,161 UMKM di Kota Malang (<http://dinkop.malangkota.go.id/>).

Kota Malang merupakan kota dengan pertumbuhan ekonomi yang terbilang cukup baik di Jawa Timur, sebab sebagai kota pendidikan dengan berbagai universitas negeri maupun swasta dan ratusan ribu mahasiswa dari berbagai daerah, mampu menggerakkan sektor ekonomi riil, sehingga menggerakkan UMKM menjadi sebuah misi pemerintah agar laju inflasi bisa ditekan sekaligus menaikkan daya ekonomi masyarakat. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Malang dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat saat ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Definisi Pajak

Beberapa ahli telah mendefinisikan pajak dari berbagai sudut pandang, antara lain pajak menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016:4), mendefinisikan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, menurut Djajadiningrat dalam Resmi (2017:1), mendefinisikan pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal baik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum. Selanjutnya Pajak menurut Pasal 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut *sistem self assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kepatuhan pajak identik dengan ketersediaan seseorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Menurut Nurmantu (2000), kepatuhan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu perilaku dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban dan hak perpajakannya. Terdapat dua macam kepatuhan, yakni, Kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif/hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan yang sesuai isi dan jiwa Undang-Undang Perpajakan.

Sosial Kemasyarakatan

Menurut Cahyonowati (2011), variabel kemasyarakatan bisa dijelaskan dengan dua defenisi. Pertama, sebuah indikator untuk menilai seberapa luas warga negara mengenal negaranya beserta lembaga-lembaga nasional yang ada didalamnya. Kedua, norma-norma yang mencakup penilaian wajib pajak terhadap hal-hal yang dapat diterima dan berlaku umum dimasyarakat.

Dalam bagian sosial kemasyarakatan pada penelitian ini diantaranya, kepercayaan terhadap sistem hukum, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, dan kebanggaan nasional. Tingkat kepercayaan sangat penting dalam sosial kemasyarakatan ini, karena jika negara dapat dipercaya untuk mengelola pajak dengan baik dan benar, maka keinginan wajib pajak untuk patuh dalam pajak akan terus bertambah. Sosial kemasyarakatan ini mengukur tingkat kepercayaan

individu terhadap institusi negara dengan kepercayaan terhadap pemerintah, sistem hukum dan peradilan.

H1: Sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Gender

Gender dikategorikan pria dan wanita. Konsep gender adalah sifat yang melekat pada kaum pria dan wanita yang dibentuk oleh faktor-faktor sosial maupun budaya (Handayani dan Sugiarti, 2006 :7). Menurut Mufidah (2003), memberikan pengertian gender sebagai suatu konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan pria dan wanita dilihat dari segi sosial dan budaya. Gender dalam arti tersebut mendefinisikan pria dan wanita dari sudut non biologis.

Dalam penelitian ini akan menguji apakah gender yang dikategorikan pria dan wanita memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak. Menurut Widodo (2010: 20-21) menyatakan bahwa pria memiliki motivasi untuk membayar pajak dibandingkan wanita. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Feld dan Togler (2007) menunjukkan bahwa wanita lebih termotivasi untuk membayar pajak daripada pria, hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak wanita akan patuh membayar pajak dengan alasan hati nurani atau memiliki perasaan bersalah jika tidak membayar pajak sesuai dengan jumlah yang seharusnya, sedangkan wajib pajak pria lebih menekankan pada ketakutan pada sanksi yang diberlakukan.

H2: Gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak

Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang penting dalam kehidupan seseorang. Tingkat pendidikan berpengaruh terhadap sikap dan berperilaku dalam masyarakat. Tingkat pendidikan yang lebih tinggi akan memudahkan seseorang atau masyarakat untuk menyerap informasi dan mengimplementasikannya dalam perilaku. Semakin tinggi tingkat pendidikan wajib pajak maka dianggap memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai peraturan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan Feld dan Torgler (2007) di Jerman pada tahun 1999 menunjukkan jika pendidikan berpengaruh negatif terhadap moralitas pajak. Hal tersebut terjadi karena wajib pajak dengan pendidikan yang lebih baik akan lebih mengetahui kesempatan untuk menghindari dan melakukan penggelapan pajak serta mereka akan lebih kritis terhadap bagaimana pemerintah melakukan pajak yang mereka bayarkan dan pada akhirnya akan menyebabkan ketidakpatuhan dalam pajak. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017) menunjukkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak tersebut akan semakin patuh.

H3: Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ ditaati/ dipatuhi atau bisa dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013: 59).

Sanksi perpajakan menjadi penting keberadaannya dikarenakan Indonesia telah menerapkan sistem *self assesment* dalam perpajakan dimana wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri. Agar sistem ini dapat berjalan dengan baik maka diperlukan adanya suatu alat untuk membuat wajib pajak tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Resmi (2017: 66), salah satu cara dengan adanya sanksi, sanksi tersebut dibagi menjadi 2 (dua) yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara dapat berupa denda, bunga dan sanksi berupa kenaikan sedangkan sanksi pidana dapat berupa denda pidana, kurungan dan penjara. Penerapan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

H4: Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak

METODE PENELITIAN


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada UMKM di Kota Malang. Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Menurut effendi dan tukiran (2012), *explanatory research* adalah penelitian yang menjelaskan ada atau tidaknya hubungan kausal antara variabel-variabel yang diteliti melalui suatu pengujian hipotesis yang diajukan.

Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki UMKM di Kota Malang. Berdasarkan data di Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang, terdapat 1,161 UMKM di Kota Malang. Menurut Chandrarin (2017:125), Populasi adalah kumpulan dari elemen-elemen yang mempunyai karakteristik tertentu yang dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Populasi terdiri atas ribuan elemen yang tidak mungkin dapat diobservasi semua, oleh karena itu peneliti menggunakan sampel. Sampel merupakan kumpulan subjek yang mewakili populasi (Chandararin (2017:125). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode pengambilan *convenience sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel secara nonprobabilitas (*nonprobability sampling*). *Convenience sampling* yaitu metode penyempelan dengan cara yang mudah tanpa ada kriteria apapun (Chandrarin, 2017:127).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menguji beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, faktornya berupa sosial kemasyarakatan, gender, tingkat pendidikan dan sanksi pajak. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan pajak. Namun dalam penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh gender dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak. Dengan menggunakan PLS Bootstrapping maka dapat dilihat model struktural dan nilai *T-statistics* sebagai berikut:

Model Struktural



Nilai Path Coefficient

Hipotesis	Konstruk	Original Sampel	T-statistics	Keputusan
H1	SK -> KP	0.465	5.083	Diterima
H2	G -> KP	0.061	1.289	Ditolak
H3	P -> KP	0.025	0.423	Ditolak
H4	SP -> KP	0.463	4.888	Diterima

Pengaruh Sosial Kemasyarakatan terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk sosial kemasyarakatan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,465 dan nilai *T-statistics* dari variabel sosial kemasyarakatan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 5,083 atau $>1,64$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel sosial kemasyarakatan berpengaruh positif

terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 1 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Torgler (2003), Khaerunnisa & Wiratno (2014), dan Muthia (2013) yang menunjukkan bahwa sosial kemasyarakatan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Artinya responden yang memiliki sosial kemasyarakatan yang tinggi akan memiliki moral pajak yang tinggi dan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan perpajakan di kota Malang dipengaruhi oleh faktor sosial kemasyarakatan. Wajib pajak di Kota Malang yang memiliki faktor sosial kemasyarakatan yang tinggi maka akan semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Artinya, kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Malang dipengaruhi secara langsung oleh variabel sosial kemasyarakatan. Kondisi ini mencerminkan bahwa sikap kepatuhan wajib pajak sudah berasal dari motivasi dalam diri wajib pajak (intrinsik) baik yang timbul karena kewajiban moral maupun keyakinan berkontribusi kepada negara melalui pajak dengan patuh terhadap kepatuhan perpajakan yang berlaku.

Pengaruh Gender terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis 2 menyatakan bahwa gender berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,061 dan nilai *T-statistics* dari variabel gender terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 1.289 atau $< 1,96$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 2 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017), Cahyonowati (2011) yang menunjukkan bahwa gender tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aryati (2012)

yang menyatakan bahwa gender merupakan faktor yang mempunyai pengaruh terhadap kepatuhan pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan analisis sensitivitas *independent sample test* yang menunjukkan tidak ada perbedaan antara kepatuhan laki-laki dan perempuan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan gender laki-laki dan perempuan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang tidak dipengaruhi oleh gender. Kondisi ini mencerminkan bahwa jenis kelamin wajib pajak tidak mempengaruhi patuhnya wajib pajak, karena pria atau wanita yang memiliki penghasilan maka mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis 3 menyatakan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,025 dan nilai *T-statistics* dari variabel tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 0.423 atau $< 1,64$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 3 ditolak.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Amilin dan Yusronillah (2009) yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kewajiban wajib pajak. Namun penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Kakunsi, Pangemanan & Pontoh (2017), Freddy (2014), dan Fitriyani, Prasetyo, Yustien, & Hizazi (2014) yang menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini didukung dengan analisis sensitivitas *kruskal wallis sample test* yang menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antar keempat tingkat pendidikan tersebut. Selanjutnya nilai *Chi-Square* pada analisis tersebut sebesar 5,693 yang artinya nilai perbedaan keempat tingkat pendidikan tersebut

sangat rendah. Semakin besar nilai Chi-Square maka menunjukkan semakin besar perbedaan antar tingkat kelompok. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkatan pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Kurangnya sosialisasi yang merata merupakan salah satu penyebab kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pajak. Pengetahuan yang tidak merata tersebut menyebabkan masyarakat memiliki tingkat nasionalisme dan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah yang berbeda-beda. Misalnya saja jika individu yang berpendidikan tinggi dan memiliki pengetahuan yang cukup mengenai kewajiban perpajakan, namun individu tersebut tidak memiliki nasionalisme dan kepercayaan terhadap pemerintah maka individu tersebut cenderung untuk tidak membayar pajak. Sebaliknya jika individu yang berpendidikan rendah namun individu tersebut memiliki nasionalisme yang tinggi, maka individu tersebut akan cenderung membayar pajak. Kondisi ini mencerminkan bahwa tinggi rendahnya tingkat pendidikan yang telah di capai oleh wajib pajak tidak menjamin wajib pajak untuk bersikap patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pajak

Hipotesis 4 menyatakan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tabel 4.14 dapat dilihat bahwa nilai beta (β) positif, yaitu sebesar 0,463 dan nilai *T-statistics* dari konstruk sanksi pajak terhadap kepatuhan pajak adalah sebesar 4.888 atau $> 1,64$. Hasil tersebut menjelaskan bahwa variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan hasil tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa Hipotesis 4 diterima.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Siregar (2017), Septarini (2015), & Pranata dan Setiawan (2015), yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Masruroh

(2013) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hal ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak di Kota Malang dipengaruhi oleh sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo 2016:62). Artinya, responden yang memahami mengenai sanksi perpajakan akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya. Kondisi ini mencerminkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa sosial kemasyarakatan dan sanksi pajak dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak yang memiliki faktor sosial kemasyarakatan yang tinggi maka akan semakin patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Selain itu, sanksi pajak juga dapat mempengaruhi kepatuhan perpajakan. Hal ini membuktikan bahwa wajib pajak lebih terdorong untuk patuh oleh karena adanya sanksi itu sendiri yang dianggap merugikan jika melakukan pelanggaran perpajakan. Kondisi ini mencerminkan bahwa makin tinggi sanksi pajak yang dikenakan maka wajib pajak semakin takut untuk melanggar sehingga wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Responden yang memahami mengenai sanksi perpajakan akan semakin patuh dengan kepatuhan perpajakannya.

Selanjutnya, gender dan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender laki-laki atau perempuan tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap ketentuan perpajakan, karena laki-laki atau perempuan yang sudah memiliki penghasilan mempunyai kewajiban yang sama untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selain itu, tingkat pendidikan juga tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kurangnya sosialisasi yang merata dari pemerintah menyebabkan masyarakat tidak memiliki pengetahuan mengenai pentingnya kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keterbatasan Penelitian

Kendala yang peneliti temukan selama melakukan penelitian, yaitu beberapa responden menolak untuk mengisi kuesioner yang hendak diberikan dengan alasan sibuk atau tidak ada waktu. Selain itu, terdapat beberapa kuesioner yang tidak kembali, dengan alasan kuesioner hilang atau lupa oleh responden itu sendiri.

Saran untuk Penelitian Berikutnya

Pertama, penelitian selanjutnya disarankan dapat mendampingi responden dalam mengisi kuesioner, sehingga kuesioner tersebut dapat dipastikan terisi dan kembali ke peneliti. Kedua, penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian dengan ruang lingkup populasi dan sampel yang lebih besar, sehingga bisa dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk bisa terus-menerus memperbaiki dan meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia. Dan ketiga, bagi pemerintahan khususnya Dirjen pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM dapat berperan aktif dalam memberikan sosialisasi mengenai perpajakan yang dapat menambah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan sehingga dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilin & Yusronillah F. (2009). Analisis Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Jenis Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Motivasi Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak. *JMK* Vol 7 No 3, 28-43
- Ananti, Ridha. (2018). *Pemerintah Terus Dorong Kepatuhan Pajak UMKM*. Online: www.klinikpajak.co.id. Diakses pada 1 Februari 2018
- Anonim. (2017). *Data APBN*. Online: <https://www.kemenkeu.go.id/dataapbn>. Diakses pada 8 Desember 2017
- Anonim. (2017). *Penduduk Indonesia Menurut Desa Hasil Sensus Penduduk 2010*. Online: <https://www.bps.go.id/>. Diakses pada 8 Desember 2017
- Anonim. (2018). *Data UMKM*. Online: <http://dinkop.malangkota.go.id/>. Diakses pada 1 Februari 2018
- Aryati, Titik (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Media Ekonomi Dan Manajemen*, Vol 25 No1, 13-29
- Bungin, B. (2005). *Metode Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Cahyonowati, N., Ratmono, D., & Faisal. (2012). Peranan Etika, Pemeriksaan, dan Denda Pajak Untuk Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 136-153
- Cahyonowati, Nur (2011). Model Moral Dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAAI*, Vol 15 No 2, 161-177
- Chandrarin, G. (2017). *Metode Riset Akuntansi: Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Selemba Empat
- Feld, Lars P. & Benno Torgler. (2007). Tax Morale After the Reunification of Germany: Results from a Quasi-Natural Experiment. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA)*. Working Paper No.2007-03.
- Fitriyani, D., Prasetyo, E., Yustien, R., & Hizazi, A. (2014). Pengaruh Gender, Latar Belakang Pekerjaan, Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal InFestasi*, Vol 10 No 2, 115-122
- Franzoni, Luigi Alberto. (1999). Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*. Contents No. 6020: 52-94.
- Freddy, Daulat. (2014). Pengaruh Pendidikan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Ekonomi*, Volume 5 Nomor 2, 49-60

- Handayani dan Sugiarti. (2006). *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*. Malang. Pusat Studi wanita dan Kemasyarakatan Universitas Muhammadiyah Malang
- Hartono, J. & Abdillah, W. (2016). *Partial Least Square: Alternatif Structural Equation Modeling dalam Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset
- Hartono, Jogiyanto (2010). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFY Yogyakarta.
- Kakunsi, E, Pangemanan, S, & Pontoh, W (2017). Pengaruh Gender Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 12 No 2, 391-400
- Khaerunnisa, Indar & Wiratno Adi (2014). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak, Dan Good Governance Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan, JRAP* Vol. 1 No. 2, hal 211-224
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Offset
- Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol 2, 1-15
- Mufidah. 2003. *Paradigma Gender*. Malang : Bayumedia Publishing
- Muthia, F., A. (2013). Pengaruh Moral Pajak Dan Budaya Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, Vol 4 No 1, 1–10.
- Nurmantu, S. (2000). *Dasar-dasar Perpajakan*. Jakarta . Ind-Hill-Co.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu
- Pranata, P. A, & Setiawan, P. E (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Moral Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 10 No 2, 456-473
- Resmi, S. (2017). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Pelayanan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Merauke. *Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Sosial*, Vol VI No 1, 29-43
- Siregar, D. L (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan

Pajak Pratama Batam. *Journal of Accounting & Management Innovation*, Vol.1 No.2, 119-128

- Sofian, Effendi & Tukiran. (2012). *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Solihin, M. & Ratmono, D. (2013). *Analisis SEM-PLS dengan WarpPLS 3.0 untuk Hubungan Non-Linier dalam Penelitian Sosial dan Bismis*. Yogyakarta: Andi.
- Subandi, H. (2012). Pengaruh Moralitas Pajak, Budaya Pajak dan Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak (Studi pada WP OP yang berbasis budaya Arek, Mataraman, dan Madura di Kota Malang). Tesis Universitas Airlangga.
- Torgler, B. (2003). Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance. *Dissertation*. Basel University
- Torgler, Benno & Christoph A. Schaltegger. (2005). Tax Morale and Fiscal Policy. *Center Of Research in Economics, Management, and the Arts (CREMA)*. Working Paper No.2005-30.
- Torgler, Benno, & Scheneider, F. (2004). Attitudes towards paying taxes in Austria: An empirical analysis. Kertas kerja Yale Centre for International and Area Studies, Leither Program in International and Comparative Political Economy.
- Undang –Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah
- UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Widodo, Widi, dkk. (2010). *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. Bandung: Alfabeta.